



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan atau "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK pada tanggal 19 September 2020 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah pada tanggal xx September 2013 di Desa xxx Kecamatan xxx;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah yang diwakilkan dengan wali hakim yang bernama Wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama saksi nikah ;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa xxx selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah majikan Pemohon I hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama anak, laki-laki, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Pemohon II) adalah satu-satunya istri Pemohon I ;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akte Nikah ;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Mentok, melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal xx September 2013 di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mentok di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor: 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan dengan perubahan dan penambahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Potocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangka Barat tanggal 10 Februari 2020, berlaku seumur hidup,

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



bermaterai cukup dan telah di nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya (P1);

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangka Barat tanggal 12 Februari 2020, berlaku seumur hidup, bermaterai cukup dan telah di nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya (P2);

3. Asli Surat Keterangan Pemerintah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat Nomor; xxx/209/2001/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon I memang benar telah menikah dengan Pemohon II secara Agama pada tanggal 8 Maret tahun 2012 (P3);

4. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat Nomor: B-54/KUA.29.04.06/PW.xxx/03/2020 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II an. Pemohon I dan Pemohon II memang telah menikah pada tanggal 8 Maret 2012 tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga (P4);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu:

**1. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai xxxxx;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon menikah tahun 2012 dan saat itu saya hadir dipernikahan mereka karena diundang oleh Pemohon I;

Hal. **4** dari **12** hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Nur Hambali;
  - Bahwa wali adalah Pemuka agama di Desa Ketap yang saat itu telah mendapat persetujuan ayah Pemohon II (ayah Pemohon II) melalui pembicaraan lewat HP karena saat itu ayah Pemohon II berada di Ngawi dan tidak bisa datang ke Bangka;
  - Bahwa emas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa yang menjadi Saksi saat Pemohon menikah adalah saksi nikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa sejak menikah tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah dan tidak pernah pisah;
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atas kebersamaan mereka;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang bisa menghalangi mereka untuk bersatu dalam perkawinan karena mereka benar-benar orang lain tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon menikah tahun 2012 dan saat itu saya hadir dipernikahan mereka sebagai saksi bersama dengan Bapak Saksi;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak wali;
- Bahwa wali nikah adalah Pemuka agama di Desa Ketap yang saat itu telah mendapat persetujuan ayah Pemohon II (ayah Pemohon II) melalui pembicaraan lewat HP karena saat itu ayah Pemohon II berada di Ngawi dan tidak bisa datang ke Bangka;
- Bahwa emas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi saat Pemohon menikah adalah saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa sejak menikah tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah dan tidak pernah pisah;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atas kebersamaan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang bisa menghalangi mereka untuk bersatu dalam perkawinan karena mereka benar- benar orang lain tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada xx September 2013, dengan wali nikah Wali nikah dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama saksi nikah disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akta kelahiran anak kandung mereka berdua yang bernama anak, laki-laki, usia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 20 Maret 2020 selama 14 hari dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan; KMA /032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotocopy akta yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sama dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat, sekaligus menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 adalah asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi oleh karena kedua bukti surat tersebut tidak dimeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kedua bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara materil keterangan keduanya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-



keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal xx September 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepada Nurhambali bin Ahmad, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama saksi dan saksi;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA Kecamatan;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (3) yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal xx September 2013 di Desa xxx, Kecamatan xxxx harus dinyatakan sah:

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menyetujui hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad mu'amalah, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal mu'amalah, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan qiyas perlu

Hal. **10** dari **12** hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



mencari teks nash yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis"*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon 1 (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal xx September 2013 di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan biaya penetapan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara tersebut,

Hal. **11** dari **12** hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK



putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal,**

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Yuhartini, S.H.**

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	
			30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	260.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	= Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>	= Rp.	<b>401.000,-</b>

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2020/PA.MTK